



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Kolonel Wahid Udin No 192 Sekayu Provinsi Sumatera Selatan 30711 0714321471

dpmd.muba@gmail.com

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Proses Pergantian anggota BPD dan Antar Waktu

No. SK : 85 Tahun 2024

Persyaratan

1. A. Surat Camat Perihal Pengantar Proses PAW BPD B. Surat Kepala Desa Perihal Permohonan Pergantian Anggota BPD C. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pergantian Anggota BPD D. Persyaratan / Dokumen Calon PAW BPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ? Sekretariat ? Kepala Dinas ? Disposisi ? Kepala Bidang ? Kasi Tata Pemerintah (Proses Pembuatan SK Pemberhentian dan Pengangkatan PAW BPD) ? Kepala Dinas (Pembuatan Nota Dinas) ? Bupati ? Kepala Bidang ? Kasi ? Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Bupati tentang Pemberhentian BPD dan Pengangkatan BPD PAW

Pengaduan Layanan

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title></title>

1. melalui kotak saran
2. melalui Website : dpmd.mubakab.com
3. melalui Email : dpmdmuba@gmail.com
4. dibentuk Tim atau Petugas Khusus Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan